



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/731/2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGAWAS

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat saudari **Nahdiyati, SKM**, NIP. 19780527 200604 2 007 tanggal 14 Januari 2025 perihal permohonan pengunduran diri dari Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Katumbangan Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu memberhentikan dengan hormat yang bersangkutan dari Jabatan yang dipangkunya;
- b. bahwa untuk pemberhentian dari jabatan saudari **Nahdiyati, SKM**, telah mendapat Rekomendasi Pemberhentian Pejabat Pengawas dari Badan Kepegawaian Negara Nomor: 04916/R-AK.02.03/SD/K/2025 tanggal 21 Mei 2025, hal Rekomendasi Pemberhentian Pejabat Pengawas di Kabupaten Polewali Mandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGAWAS

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Aparatur Sipil Negara di bawah ini :

Nama : **Nahdiyati, SKM**

Tempat, tanggal lahir : Mapilli, 27 Mei 1978

NIP : 19780527 200604 2 007

Pangkat/Gol Ruang : Penata TK I, III/d

dari Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Katumbangan Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar dan selanjutnya diangkat dalam Jabatan Pelaksana Pengelola Data dan Informasi pada Sub Bagian dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 28 Mei 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007